



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon peninjauan kembali (PK)/kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK)
2. Relas pemberitahuan isi putusan Banding (apabila PK Berdasarkan Kekhilafan Hakim)
3. Asli surat kuasa Khusus yang sudah dilegalisir pada Kepaniteraan Hukum (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
4. Ali memori peninjauan kembali dan salinannya yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut beserta fotocopynya
5. Permohonan Penyumpahan Novum (bila peninjauan kembali didasarkan atas adanya Novum)
6. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh Petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon menyatakan PK dan memasukan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK
5. Pemohon membayar biaya panjar biaya bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
6. Pemohon menerima akta Pernyataan PK yang telah di tandatangani oleh pemohon dan panitera dan SUKM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

Waktu Penyelesaian

65 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tentang Administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Kasasi, Salinan SKUM dan Bukti setor panjar biaya perkara

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau melalui WhatsApp Pengaduan :081311120550